

REKONSTRUKSI SISTEM PEMILU PRESIDEN PASCA PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

[**Mohammad Mahmudi**]¹, [**Fathor rahman**]²

[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia]¹

[Universitas Merdeka Malang, Indonesia]²

[mahmudi@stai-almujtama.ac.id]¹, [rahman.fathor@unmer.ac.id]²

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Constitutional Court's (MK) Decision No. 62/PUU-XXII/2024 on Indonesia's presidential election system, particularly regarding the removal of the presidential candidacy threshold. The research methodology employed is a normative juridical approach, analyzing laws, judicial decisions, and legal doctrines. The study utilizes primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Election Law, and relevant Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials such as legal journals, books, and academic articles. Data was collected through library research and qualitatively analyzed to understand the legal implications and political impacts of the decision. The results indicate that this decision opens broader opportunities for presidential candidates to run without having to meet the support requirements outlined in Article 222 of the Election Law, thus increasing competition and choices for voters. However, this change may also lead to greater political fragmentation and reduced political consolidation, which could threaten post-election governmental stability. The study provides recommendations related to enhancing democracy education, improving the two-round election system, strengthening the roles of the General Elections Commission (KPU) and Election Supervisory Agency (Bawaslu), as well as monitoring political fragmentation following the electoral system change. The findings are expected to provide solutions for policymakers in designing a more inclusive and efficient election system in Indonesia.

Keywords: *electoral system; candidacy threshold; democracy; political fragmentation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu presiden di Indonesia, khususnya terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami implikasi hukum dan dampak politik dari putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK ini membuka peluang lebih luas bagi calon presiden untuk maju tanpa harus memenuhi syarat dukungan yang ditetapkan dalam Pasal 222 UU Pemilu, sehingga meningkatkan kompetisi dan pilihan bagi pemilih. Namun, perubahan ini juga berpotensi

menyebabkan fragmentasi politik yang lebih besar dan menurunnya konsolidasi politik, yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan pasca-pemilu. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait peningkatan pendidikan demokrasi, perbaikan sistem pemilu dua putaran, penguatan peran KPU dan Bawaslu, serta pengawasan terhadap fragmentasi politik pasca perubahan sistem pemilu. Temuan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem pemilu yang lebih inklusif dan efisien di Indonesia.

Kata Kunci: sistem pemilu; ambang batas pencalonan; demokrasi; fragmentasi politik.

Pendahuluan

Pemilihan Presiden di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika hukum dan politik, termasuk ketentuan mengenai ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam rekonstruksi sistem pemilu presiden di Indonesia.

Putusan ini semakin memperkuat penghapusan *presidential threshold*, sebagaimana juga ditegaskan dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXI/2023. Dalam pengucapan putusan, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan baru yang diajukan oleh advokat Gugum Ridho Putra memiliki semangat dan kepedulian yang sama dalam mengimplementasikan hak demokrasi dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, karena norma tersebut telah dinyatakan inkonstitusional, permohonan tersebut secara formal dinyatakan kehilangan objek. Hal ini disampaikan dalam Sidang Pleno MK pada 2 Januari 2025 (Permohonan Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden Kehilangan Objek | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia n.d.).

Permohonan yang diajukan sebelumnya mendalilkan bahwa Pasal 222

UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Salah satu permasalahan utama yang diangkat adalah ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut. *Presidential threshold* berpotensi menciptakan koalisi super dominan yang dapat mengunci Pilpres hanya dengan dua pasangan calon (*head to head*) atau bahkan satu pasangan calon tunggal, sehingga

membatasi pilihan rakyat dalam pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 n.d.).

Dinamika politik yang berkembang dalam sistem pemilu di Indonesia menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi untuk memastikan prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Dengan adanya putusan ini, sistem pemilu presiden di Indonesia berpotensi mengalami perubahan signifikan. Rekonstruksi sistem pemilu yang lebih demokratis menjadi suatu keharusan agar proses pemilihan presiden dapat lebih terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi putusan ini terhadap mekanisme pencalonan presiden, sistem kepartaian, serta dinamika demokrasi di Indonesia (Irawan 2019).

Selain itu, putusan MK ini memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas politik dan pemerintahan. Sebagian pihak berpendapat bahwa tanpa

presidential threshold, pemilu presiden dapat menjadi lebih demokratis dan memberikan peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bersaing. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa tanpa ambang batas tersebut, jumlah calon presiden akan meningkat drastis, sehingga dapat mempersulit konsolidasi politik dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan pasca pemilu.

Sejarah penerapan *presidential threshold* di Indonesia berawal dari keinginan untuk menciptakan sistem politik yang lebih stabil dengan membatasi jumlah kandidat yang dapat maju dalam pemilihan presiden. Namun, dalam praktiknya, aturan ini justru menimbulkan efek samping berupa dominasi partai-partai besar dalam proses pencalonan, sehingga menyulitkan partai kecil dan independen untuk mengusung calon presiden sendiri. Akibatnya, masyarakat hanya disuguhkan pilihan terbatas dalam pemilihan presiden, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas demokrasi (Siti Rahmi 2023).

Putusan MK ini juga memiliki dampak terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Tanpa *presidential threshold*, partai-partai kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengajukan calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai besar. Hal ini dapat mendorong pluralisme politik dan meningkatkan kompetisi yang lebih sehat dalam pemilu. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa setiap calon yang maju memiliki kapasitas dan elektabilitas yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif (Rannie, Saraswati, and Wisnaeni 2024).

Dari perspektif hukum tata negara, putusan MK ini mencerminkan komitmen Mahkamah dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. MK menilai bahwa pembatasan pencalonan presiden melalui ambang batas bertentangan dengan hak politik warga

negara yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, putusan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi reformasi sistem pemilu yang lebih adil dan demokratis.

Dalam konteks perbandingan hukum, banyak negara demokratis yang tidak menerapkan *presidential threshold* dalam sistem pemilu mereka. Misalnya, di Amerika Serikat dan Prancis, setiap individu atau partai yang memenuhi syarat administratif dapat mencalonkan presiden tanpa harus memenuhi persyaratan ambang batas suara di parlemen. Model semacam ini memberikan kebebasan lebih bagi kandidat untuk bersaing secara setara dalam pemilu dan memungkinkan masyarakat untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin mereka (Zuhdi, Ablamskyi, and Anggara 2025).

Namun demikian, tantangan utama dalam penerapan sistem tanpa *presidential threshold* di Indonesia adalah bagaimana mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Jika terlalu banyak calon yang bertarung dalam pemilu, ada kemungkinan tidak ada satu pun kandidat yang memperoleh suara mayoritas yang cukup signifikan untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran. Hal ini dapat menyebabkan pemilu yang berkepanjangan dan meningkatkan ketidakpastian politik.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, perlu ada mekanisme tambahan yang dapat memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan yang cukup kuat yang dapat maju dalam pemilu presiden. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem pemilihan pendahuluan atau verifikasi yang lebih ketat bagi calon presiden. Dengan demikian, hanya calon yang memiliki dukungan nyata dari masyarakat yang dapat bertarung dalam pemilu presiden (Ms 2017).

Selain itu, reformasi sistem pemilu presiden juga perlu didukung dengan

penguatan kelembagaan partai politik. Partai politik harus lebih transparan dan demokratis dalam menentukan calon presiden yang mereka usung. Dengan sistem yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam proses pencalonan presiden, sehingga pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Secara keseluruhan, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 membuka babak baru dalam sistem pemilu presiden di Indonesia. Putusan ini memberikan peluang untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih demokratis, adil, dan inklusif. Namun, perubahan ini juga menuntut kesiapan dari berbagai elemen, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan kebijakan yang tepat agar reformasi sistem pemilu ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi demokrasi Indonesia.

Terdapat sejumlah karya ilmiah yang telah membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemilihan presiden dan penghapusan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). Dua karya utama yang menjadi rujukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel berjudul “Demokratisasi Pemilu dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024” karya Asri Eka Mutiara, berfokus pada pentingnya penguatan partisipasi rakyat dalam konteks demokratisasi pasca dihapuskannya *presidential threshold* (Mutiara 2025). Artikel tersebut menyoroti peluang peningkatan akses politik bagi kelompok minoritas dan aktor-aktor politik alternatif, serta menekankan bahwa putusan MK ini membuka jalan bagi pemilu yang

lebih inklusif dan kompetitif. Namun, kajian ini belum secara mendalam menguraikan bentuk atau rancangan sistem pemilu yang ideal setelah dihapusnya ketentuan ambang batas tersebut.

Kedua, karya Thalia Christine berjudul “Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)” lebih menekankan aspek yuridis dari penghapusan ambang batas pencalonan. Tulisan ini menelaah dasar-dasar konstitusional dan argumentasi hukum dalam putusan MK, serta menyimpulkan bahwa penghapusan *threshold* dapat meningkatkan keadilan elektoral dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Meski demikian, artikel ini belum menawarkan konsep alternatif atau model sistem pemilu yang bisa menggantikan skema sebelumnya secara konkret (Christine 2024).

Berbeda dari dua karya tersebut, artikel ini berupaya melengkapi dan melampaui pendekatan normatif dan deskriptif yang digunakan oleh keduanya dengan melakukan rekonstruksi sistemik atas sistem pemilihan presiden di Indonesia. Penulis tidak hanya mengkaji implikasi hukum dari Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, tetapi juga merumuskan desain sistem pemilu baru yang lebih selaras dengan prinsip demokrasi substantif dan keadilan politik. Dengan demikian, artikel ini menempati posisi strategis dalam wacana akademik sebagai karya yang berorientasi pada formulasi solusi kelembagaan pasca perubahan konstitusional tersebut.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi sistem pemilu presiden pasca

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah yang membahas mengenai sistem pemilu dan presidential threshold. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis yang bersifat kualitatif untuk memahami implikasi hukum dan dampak politik dari putusan tersebut terhadap sistem pemilu di Indonesia (SH.MH and SH.M.Hum 2020).

Metode penelitian ini mengadopsi metode analisis preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret terkait reformasi sistem pemilu presiden agar lebih demokratis dan inklusif. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan beberapa negara lain yang memiliki sistem demokrasi presidensial, seperti Amerika Serikat dan Prancis, di mana tidak terdapat ambang batas dalam pencalonan presiden. Studi perbandingan ini bertujuan untuk menemukan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sistem serta kemungkinan implementasinya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek historis dan perkembangan hukum pemilu di Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait regulasi pencalonan presiden sejak era reformasi hingga saat ini (Ali 2021).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen hukum dan akademik untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang

diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis guna mengidentifikasi pola dan tren dalam regulasi pemilu presiden serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Studi ini juga mempertimbangkan perspektif dari para ahli hukum tata negara dan politik, baik melalui kajian literatur maupun diskusi akademik, untuk memperkaya analisis yang dilakukan (M.H and M.Hum 2022).

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem pemilu presiden yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, politik, dan perbandingan internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aplikatif bagi reformasi pemilu presiden di Indonesia pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

Hasil dan Pembahasan

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 memberikan dampak signifikan terhadap sistem pemilu presiden di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan ini menandai perubahan penting dalam dinamika politik nasional, dengan potensi membuka peluang bagi lebih banyak calon untuk bersaing dalam pemilu presiden tanpa harus memenuhi syarat dukungan yang sebelumnya ditentukan dalam Pasal 222 UU Pemilu (Lubis, Asnawi, and Kadaryanto 2023).

Implikasi Hukum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Secara yuridis, Putusan MK ini Secara yuridis, Putusan MK ini membatalkan ketentuan yang selama ini menjadi dasar

bagi partai politik atau koalisi partai untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penghapusan ambang batas ini mengacu pada prinsip konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, ketentuan yang membatasi jumlah pasangan calon berdasarkan perolehan suara dalam pemilu legislatif sebelumnya dianggap tidak sejalan dengan asas demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945 (Jati 2013).

Dengan dihapusnya presidential threshold, maka potensi munculnya lebih dari dua pasangan calon dalam pemilu presiden meningkat secara signifikan. Hal ini tentu akan berdampak pada dinamika politik, termasuk kemungkinan fragmentasi suara yang lebih besar serta perlunya sistem pemilihan yang lebih efektif untuk menjamin stabilitas pemerintahan pasca pemilu.

Selain itu, dari perspektif hukum tata negara, keputusan ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam memastikan bahwa regulasi pemilu selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan pemilu. Putusan ini juga menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih berjalan dengan baik, di mana kebijakan legislatif dapat diuji konstitusionalitasnya melalui jalur peradilan (Alla, R.Pinasang, and Palilingan 2024).

Implikasi hukum dari putusan ini juga mencakup beberapa aspek lain, seperti perubahan regulasi pemilu yang akan datang. Dengan tidak adanya ambang batas pencalonan presiden, perlu ada revisi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilu, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Regulasi ini harus disesuaikan agar proses pencalonan presiden tetap berjalan sesuai dengan asas-asas

pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Fikri, Firmansyah, and Sabina 2023).

Selain itu, putusan ini juga akan berdampak pada strategi partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, partai harus membangun koalisi besar untuk memenuhi syarat presidential threshold. Kini, dengan dihapusnya syarat tersebut, partai-partai dapat lebih fleksibel dalam menentukan calon yang mereka usung tanpa harus tergantung pada koalisi yang besar.

Namun, meskipun putusan ini membuka peluang yang lebih luas, terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pencalonan presiden tetap berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan fragmentasi politik yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang mengatur mekanisme pencalonan agar tetap selektif, misalnya melalui persyaratan administratif atau dukungan minimal dari masyarakat (Ghoffar 2018).

Dalam konteks demokrasi, putusan ini juga memperkuat hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan lebih banyak calon yang dapat maju dalam pemilu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin nasional. Namun, ini juga menuntut kesiapan masyarakat dalam menyaring calon yang benar-benar kompeten dan memiliki kapasitas untuk memimpin negara.

Secara lebih luas, implikasi hukum dari putusan ini juga berpotensi mempengaruhi sistem kepartaian di Indonesia. Dengan lebih banyak calon presiden yang dapat maju tanpa hambatan presidential threshold, partai-partai kecil dapat lebih mandiri dalam mengusung calon mereka sendiri. Hal ini bisa menjadi dorongan bagi sistem multipartai untuk

berkembang lebih dinamis, meskipun juga berisiko menciptakan polarisasi politik yang lebih tajam (Mahmudi 2023).

Dari sisi penyelenggaraan pemilu, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemilu perlu menyesuaikan regulasi teknis untuk mengakomodasi perubahan ini. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kemungkinan meningkatnya jumlah kandidat dalam pemilu presiden. Ini akan berdampak pada aspek teknis pemilu, seperti jumlah debat publik yang harus diadakan, tata cara kampanye, hingga penyediaan logistik pemilu yang lebih kompleks.

Selain itu, sistem pemilu juga perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan pemilu presiden berlangsung dalam lebih dari satu putaran. Dengan banyaknya calon yang bertarung, kemungkinan tidak ada satu pun calon yang memperoleh suara mayoritas dalam satu putaran menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan mekanisme pemilu dua putaran agar pemilu tetap menghasilkan pemenang yang memiliki legitimasi kuat.

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 merupakan langkah besar dalam reformasi pemilu presiden di Indonesia. Dengan dihapuskannya *presidential threshold*, peluang bagi demokrasi yang lebih inklusif semakin terbuka. Namun, agar putusan ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan langkah-langkah strategis dalam penyesuaian regulasi pemilu dan sistem kepartaian agar pemilu tetap berlangsung secara demokratis, efisien, dan menghasilkan kepemimpinan yang stabil (Sukimin 2020).

Dampak Politik terhadap Sistem Pemilu Presiden

Salah satu dampak langsung dari keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 adalah perubahan dalam proses pengusulan

calon presiden dan wakil presiden. Dengan menurunnya ambang batas, calon-calon presiden yang tidak memiliki dukungan partai besar kini memiliki peluang yang lebih besar untuk maju dalam kontestasi pemilu.

Perubahan ini memberikan ruang bagi lebih banyak calon yang dapat menggugat dominasi partai politik besar, yang sebelumnya cenderung memiliki kontrol penuh atas siapa yang dapat maju sebagai calon presiden. Proses pencalonan yang lebih terbuka ini meningkatkan kompetisi, memperkaya pilihan pemilih, dan memungkinkan munculnya calon yang lebih beragam.

Namun, di sisi lain, adanya lebih banyak calon presiden yang muncul juga dapat menyebabkan fragmentasi politik, yang mana dapat memperlemah konsolidasi partai-partai politik dan menciptakan banyak faksi di dalam pemerintahan.

Dampak besar lainnya adalah pada koalisi partai politik. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi memaksa partai-partai besar untuk bergabung dan membentuk koalisi besar. Namun, setelah keputusan MK ini, ada kemungkinan bahwa koalisi-koalisi besar ini akan terpecah. Partai-partai kecil atau calon independen yang memiliki basis pemilih tertentu dapat lebih mudah mengusung calon mereka tanpa harus terikat dengan partai besar (Prasetyo and Sianipar 2021).

Perubahan ini membawa dampak pada dinamika politik di Indonesia, di mana koalisi tidak lagi sekadar menjadi strategi untuk mengamankan kursi presiden, tetapi juga menjadi ruang bagi strategi perebutan kekuasaan yang lebih fleksibel. Dengan banyaknya koalisi yang terbentuk, persaingan antar partai politik pun semakin tajam, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas pemerintahan pasca-pemilu.

Keputusan MK yang menurunkan ambang batas pengusulan calon presiden memberikan dampak positif terhadap keterlibatan pemilih. Pemilih memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih calon yang sesuai dengan preferensi mereka, yang tentunya dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Proses ini memberi lebih banyak suara untuk dipertimbangkan oleh para calon presiden dalam upaya memenangkan hati pemilih.

Namun, di sisi lain, jumlah calon yang lebih banyak juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih. Apabila calon presiden terlalu banyak, maka pemilih mungkin kesulitan untuk menentukan pilihan terbaik mereka. Dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami secara jelas perbedaan antar calon dan visi mereka untuk Indonesia.

Salah satu dampak besar dari perubahan ini adalah kemungkinan besar munculnya calon presiden yang berasal dari luar partai politik. Sebelumnya, dengan ambang batas yang tinggi, calon independen hampir tidak memiliki peluang untuk maju dalam pemilu. Namun, dengan menurunnya ambang batas, calon independen kini dapat mengusung dirinya sendiri tanpa harus mengandalkan dukungan partai politik besar.

Keberadaan calon independen ini dapat menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia, karena mereka berpotensi membawa perspektif baru yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Namun, fenomena ini juga dapat memecah suara yang ada dan menghasilkan pemerintahan yang terfragmentasi, tergantung pada bagaimana pemilih merespon calon independen.

Salah satu dampak politik dari keputusan MK ini adalah kemungkinan terjadinya fragmentasi besar dalam koalisi.

Dalam pemilu sebelumnya, koalisi besar antara partai politik menjadi kunci utama untuk memenangkan pemilu presiden. Dengan turunnya ambang batas, partai-partai kecil kini bisa lebih leluasa mencalonkan calon mereka sendiri, yang dapat mengarah pada terpecahnya koalisi besar yang sebelumnya solid.

Fragmentasi politik semacam ini berpotensi menyebabkan instabilitas politik pasca-pemilu, karena koalisi-koalisi yang terpisah bisa lebih sulit dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Selain itu, dengan lebih banyaknya faksi-faksi yang terlibat, tawar-menawar politik juga semakin kompleks.

Selain itu, keputusan MK ini memperlihatkan dampak terhadap persaingan antar partai politik. Dengan ambang batas yang lebih rendah, semakin banyak partai yang dapat terlibat dalam pencalonan presiden, yang berarti bahwa persaingan antar partai akan semakin sengit. Hal ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi partai besar dalam menjaga dominasi mereka.

Di sisi lain, meskipun persaingan semakin ketat, peluang bagi calon presiden untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok pemilih juga semakin besar. Hal ini bisa menciptakan iklim politik yang lebih dinamis, dengan calon presiden yang memiliki platform yang lebih inklusif.

Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pemilu presiden di Indonesia. Dengan menurunnya ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden, proses pencalonan menjadi lebih terbuka, memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, dan memungkinkan munculnya calon-calon baru yang lebih beragam. Namun, perubahan ini juga memunculkan tantangan, terutama dalam hal

stabilitas pemerintahan dan koalisi partai politik.

Dinamika politik yang lebih cair dengan banyaknya calon presiden dapat meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga berisiko menimbulkan fragmentasi dan ketidakpastian politik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengelola perubahan ini dengan hati-hati agar sistem pemilu yang baru ini dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Implementasi kebijakan yang dapat dianut pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Setelah dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemilu presiden. Meskipun keputusan ini membuka peluang bagi lebih banyak calon dan lebih mengakomodasi aspirasi masyarakat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Selain itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa perubahan ini dapat memperkuat demokrasi, bukan justru menciptakan masalah baru (Setiawan 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pasca keputusan MK adalah kemungkinan terjadinya fragmentasi politik yang semakin besar. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi mengharuskan partai-partai besar untuk bergabung dalam koalisi yang solid. Namun, setelah ambang batas diturunkan, partai-partai kecil kini bisa lebih bebas mengusung calon mereka sendiri. Hal ini dapat mengarah pada lebih banyaknya calon presiden yang bertarung dalam pemilu, sehingga mengurangi konsolidasi politik dan meningkatkan fragmentasi suara.

Fragmentasi politik ini dapat menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil, mengingat pemerintah yang terbentuk setelah pemilu memerlukan dukungan yang cukup besar di legislatif. Tanpa adanya mayoritas yang jelas, proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat terhambat, bahkan mungkin menyebabkan ketidakstabilan politik.

Dengan lebih banyaknya calon yang mungkin muncul, koalisi-koalisi yang terbentuk di masa mendatang dapat menjadi lebih labil dan sementara. Sebelumnya, koalisi besar memiliki tujuan untuk memenangkan pemilu dan menciptakan pemerintahan yang solid. Namun, dengan semakin banyaknya partai yang terlibat, koalisi menjadi lebih fleksibel dan mudah berubah seiring dengan dinamika politik (P 2013).

Perubahan ini bisa mengarah pada ketidakpastian dalam pembentukan pemerintahan setelah pemilu. Koalisi-koalisi yang tidak solid dapat mengganggu proses legislasi dan mempengaruhi efektifitas pengambilan keputusan. Selain itu, kemungkinan adanya perpecahan dalam partai besar yang lebih mengutamakan ambisi calon pribadi daripada konsolidasi politik juga bisa meningkatkan ketegangan politik.

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat di tempuh diantaranya adalah:

- a. Penyederhanaan proses Pemilihan Umum
penyederhanaan proses pemilu perlu dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan sistem pemilu yang lebih transparan dan mudah dipahami. Misalnya, mengadakan sosialisasi secara masif dan terstruktur mengenai calon-calon presiden yang maju, visi, misi, dan program-program kerja mereka. Dengan demikian, pemilih

memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menentukan pilihan mereka.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam memberikan informasi pemilu juga sangat penting. Pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat memanfaatkan platform digital untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan lebih cepat kepada masyarakat. Hal ini juga bisa membantu pemilih untuk memilih calon presiden berdasarkan kebijakan dan kapasitas mereka, bukan hanya popularitas.

b. Regulasi baru pembiayaan Kampanye

Untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam pembiayaan kampanye, regulasi yang lebih ketat dan transparan mengenai sumber dana kampanye perlu diterapkan. Pemerintah bisa memperkenalkan regulasi yang mewajibkan semua calon presiden untuk melaporkan secara rinci sumber-sumber dana yang mereka gunakan selama kampanye, termasuk pengeluaran untuk media, transportasi, dan lainnya.

Selain itu, memberikan insentif kepada partai politik yang mengalokasikan dana kampanye untuk calon-calon yang tidak memiliki akses ke sumber daya besar bisa membantu menciptakan pemilu yang lebih adil. Program bantuan dana kampanye yang transparan juga bisa menjadi solusi bagi partai-partai kecil atau calon independen untuk bersaing secara sehat dalam pemilu.

Rekonstruksi sistem pemilu presiden pasca-putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 membawa dampak besar dalam politik Indonesia, baik dari segi proses pencalonan, dinamika koalisi, maupun kualitas demokrasi itu sendiri. Namun, tantangan yang muncul seperti fragmentasi politik, kebingungan pemilih, dan biaya kampanye yang semakin tinggi, memerlukan kebijakan

yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Putusan ini membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, ketentuan tersebut mengatur bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Mahkamah menilai bahwa ketentuan ini menimbulkan ketimpangan hak konstitusional dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang membuka partisipasi politik seluas-luasnya kepada rakyat melalui partai politik.

Putusan ini membuka peluang baru bagi sistem demokrasi Indonesia agar lebih inklusif dan kompetitif. Setiap partai politik peserta pemilu kini memiliki peluang yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tanpa dibatasi oleh persyaratan administratif yang berat. Hal ini dinilai akan memperluas representasi politik, memberi ruang kepada figur-figur alternatif, serta memperkuat posisi partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Mahkamah menilai bahwa keterlibatan lebih banyak calon dalam kontestasi pilpres justru menjadi indikator sehatnya demokrasi, karena memberikan banyak pilihan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

Namun demikian, putusan ini juga membawa sejumlah konsekuensi yang menuntut adanya perumusan dan pelaksanaan kebijakan implementatif yang

tepat guna menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah potensi fragmentasi politik akibat banyaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam satu periode pemilu. Fragmentasi ini dikhawatirkan akan memecah suara rakyat dalam berbagai faksi yang sempit, sehingga tidak ada satu calon pun yang memperoleh dukungan mayoritas signifikan dalam satu putaran. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap pemilu dua putaran dan berpotensi menciptakan ketidakpastian politik selama masa transisi pemerintahan.

Selain itu, hilangnya *presidential threshold* diprediksi akan mengurangi insentif partai-partai untuk membentuk koalisi permanen sebelum pemilu. Koalisi partai yang sebelumnya terbentuk sebagai syarat administratif pencalonan kini tidak lagi dibutuhkan, sehingga partai-partai lebih memilih mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Ini berisiko menimbulkan pemerintahan minoritas yang tidak memiliki dukungan kuat di parlemen, yang pada gilirannya menyulitkan proses legislasi dan pengambilan kebijakan strategis oleh pemerintah terpilih. Kekhawatiran ini menegaskan pentingnya pembentukan koalisi pasca pemilu yang stabil, terstruktur, dan berdasarkan pada kesamaan platform kebijakan.

Tidak hanya itu, meningkatnya jumlah calon presiden juga akan berdampak pada meningkatnya biaya politik secara keseluruhan. Dalam sistem pemilu yang kompetitif, kampanye politik memerlukan biaya besar untuk logistik, promosi, konsolidasi jaringan, dan sebagainya. Calon-calon dari partai kecil atau tanpa dukungan sumber daya yang besar akan kesulitan bersaing dalam kampanye nasional. Situasi ini dapat memperlebar ketimpangan antara kandidat yang memiliki akses ke dana besar

dan kandidat yang mengandalkan popularitas atau ide. Risiko praktik politik uang pun akan semakin besar jika pengawasan terhadap sumber dana kampanye tidak diperketat dan diaudit secara real-time oleh lembaga pengawas pemilu.

Di sisi lain, membanjirnya calon presiden dapat menciptakan kebingungan bagi pemilih. Rakyat akan dihadapkan pada banyaknya pilihan dengan latar belakang, program kerja, dan visi-misi yang beragam. Tanpa sistem informasi politik yang memadai dan pendidikan pemilih yang kuat, pemilu berisiko menjadi ajang kontestasi popularitas semata, bukan pertarungan ide dan gagasan. Hal ini memperlemah kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun strategi sosialisasi dan edukasi politik yang intensif, khususnya dalam mendigitalisasi informasi calon serta memperluas akses masyarakat terhadap program-program kerja kandidat.

Merespon tantangan tersebut, diperlukan kebijakan implementatif yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis adalah mendorong penyederhanaan proses pemilu tanpa mengorbankan asas keadilan dan keterbukaan. Penyederhanaan ini dapat dimulai dengan memperkuat sistem debat publik antar calon presiden secara substantif dan terbuka, mengatur format penyampaian visi dan misi yang seragam dan mudah dipahami publik, serta menyediakan platform digital terpadu yang menyajikan informasi tentang seluruh calon secara objektif dan aktual. Edukasi pemilih berbasis digital juga perlu dikembangkan, terutama untuk menjangkau pemilih muda yang menjadi kelompok mayoritas dalam pemilu mendatang.

Langkah lain yang sangat krusial adalah reformasi dalam sistem pembiayaan kampanye. Negara perlu mulai mempertimbangkan pemberian bantuan dana kampanye dasar kepada seluruh pasangan calon yang memenuhi syarat administratif, sebagai bentuk keadilan politik dan penyeimbang terhadap ketimpangan sumber daya. Penggunaan dana tersebut harus diawasi secara ketat melalui mekanisme audit digital yang terhubung dengan lembaga keuangan dan diawasi langsung oleh BPK dan KPK. Sanksi yang tegas dan terukur perlu diberlakukan terhadap pelanggaran penggunaan dana kampanye, termasuk sanksi administratif seperti pembatalan pencalonan atau diskualifikasi.

Untuk jangka panjang, pendidikan politik masyarakat harus diperkuat. Pendidikan demokrasi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional dan terus diperkuat melalui kegiatan sosial politik oleh organisasi masyarakat sipil, media massa, dan komunitas keagamaan. Pemilih harus disadarkan bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan gagasan, bukan sekadar citra dan popularitas. Literasi politik yang baik akan membentuk masyarakat yang rasional dalam memilih dan kritis terhadap janji-janji kampanye.

Kebijakan yang tidak kalah penting adalah mendorong rekonstruksi sistem pemilu presiden agar tetap efisien dan menjaga stabilitas pemerintahan. Jika hilangnya presidential threshold memunculkan terlalu banyak calon, maka skema pemilu dua putaran harus diperkuat secara kelembagaan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan legitimat. Selain itu, untuk mencegah inflasi jumlah partai politik di DPR, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap diperlukan sebagai mekanisme penyederhanaan sistem

multipartai. Namun, ambang batas ini harus ditetapkan secara proporsional agar tidak menghilangkan hak politik partai kecil untuk memperoleh kursi dan mewakili rakyat.

Di tengah euforia kebebasan mencalonkan presiden, perlu ditegaskan bahwa sistem demokrasi tidak cukup hanya menjamin prosedur yang adil, tetapi juga harus menghasilkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi para pembentuk kebijakan untuk merancang aturan turunan dan kebijakan teknis yang dapat mengawal pelaksanaan pemilu pasca putusan MK ini, agar tidak jatuh pada praktik demokrasi prosedural yang kosong substansi.

Koalisi pasca pemilu juga harus diatur dan difasilitasi dengan baik oleh sistem hukum kita. Koalisi semestinya bukan hanya alat transaksi kekuasaan, tetapi forum penyatuan visi antara partai-partai untuk mendukung program pemerintahan yang akan dijalankan. Undang-undang perlu memberi ruang dan insentif kepada partai-partai yang bersedia membentuk koalisi jangka panjang berdasarkan kesamaan platform kebijakan, serta menjamin representasi yang adil di kabinet dan parlemen.

Dalam konteks dinamika ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang struktur dan desain sistem pemilu secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya menciptakan pemilu yang inklusif, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pemilu akan melahirkan pemimpin yang sah secara demokratis, kuat secara politik, dan mampu menjalankan pemerintahan secara efektif. Tantangan-tantangan tersebut harus dijawab dengan langkah-langkah kebijakan yang progresif, berpijak pada nilai-nilai

konstitusi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pasca putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan adaptif. Pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, serta masyarakat sipil perlu bersinergi untuk mengawal transisi ini agar tidak menimbulkan kekacauan politik, melainkan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Melalui regulasi yang bijak dan partisipasi publik yang kuat, Indonesia dapat menjadikan putusan MK ini sebagai peluang emas untuk memperbaiki sistem demokrasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional di masa depan.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil meliputi penguatan koalisi yang stabil, penyederhanaan proses pemilu, regulasi pembiayaan kampanye yang lebih ketat, serta peningkatan pendidikan demokrasi untuk masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan dampak positif dari keputusan MK dan memperkuat sistem pemilu yang lebih inklusif dan berkualitas.

Perbandingan secara komprehensif sistem hukum pemilu di beberapa Negara dalam aspek ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat, sistem presidensial yang digunakan tidak mengenal ketentuan ambang batas elektoral untuk mencalonkan presiden. Calon presiden dari dua partai utama (Demokrat dan Republik) muncul melalui proses pemilihan pendahuluan (*primary*) dan caucus di setiap negara bagian, yang kemudian disahkan dalam konvensi nasional masing-masing partai. Adapun calon independen atau dari partai kecil wajib memenuhi persyaratan administratif seperti pengumpulan tanda tangan warga negara (*ballot access*), yang jumlahnya berbeda-

beda di tiap negara bagian. Meski secara hukum tidak ada *presidential threshold*, sistem kepartaian ganda dan tantangan logistik menjadikan pencalonan alternatif di luar dua partai besar sangat sulit untuk bersaing secara serius. Dengan kata lain, sistem Amerika bersifat terbuka secara normatif, tetapi tertutup secara praktis (Febriyanti and Pratama 2017).

Di sisi lain, Prancis yang menganut sistem semi-presidensial, menetapkan persyaratan administratif dalam pencalonan presiden berupa dukungan dari minimal 500 pejabat publik yang tersebar di sedikitnya 30 departemen berbeda, dengan batas maksimal 50 dukungan dari setiap wilayah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap calon memiliki legitimasi administratif dan dukungan politik yang memadai secara nasional. Verifikasi dan pengumuman calon dilakukan oleh *Conseil Constitutionnel* (Dewan Konstitusi) secara terbuka. Meskipun Prancis menetapkan threshold, bentuknya tidak terkait dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, melainkan berbasis pada dukungan tokoh-tokoh publik dari berbagai wilayah (Robertus Robet 2013).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan presiden di Indonesia—yang sebelumnya berbasis pada hasil pemilu legislatif—termasuk salah satu yang paling restriktif di antara negara-negara demokrasi besar. Dengan adanya Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Pasal 222 UU Pemilu, Indonesia kini memiliki peluang untuk membangun sistem pencalonan yang lebih demokratis dan terbuka. Namun demikian, pengalaman di Amerika Serikat dan Prancis juga memperlihatkan bahwa keterbukaan sistem tidak serta-merta menjamin keberagaman kandidat, sebab struktur kepartaian, akses sumber daya, dan desain teknis sistem pemilu juga memengaruhi

dinamika yang terjadi (Robertus Robet 2013).

Dengan demikian, rekonstruksi sistem pemilu pasca putusan MK harus mempertimbangkan prinsip keadilan elektoral, keberagaman pilihan politik, dan stabilitas pemerintahan secara seimbang, sebagaimana ditunjukkan oleh pelajaran perbandingan dari negara-negara lain. Indonesia perlu mengembangkan sistem pencalonan yang mendorong partisipasi politik yang luas, namun tetap menjaga kualitas dan integritas kandidat, tanpa membatasi aspirasi politik rakyat melalui angka ambang batas yang tidak proporsional secara demokratis.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 memberikan dampak signifikan terhadap sistem pemilu presiden di Indonesia, khususnya terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan putusan ini, calon presiden dapat maju tanpa harus memenuhi syarat dukungan dari partai sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Secara hukum, putusan ini menghapus ketentuan yang membatasi partai politik atau koalisi partai untuk mencalonkan pasangan calon presiden. Akibatnya, jumlah calon presiden bisa bertambah. Ini mendorong persaingan yang sehat dan memberi lebih banyak pilihan kepada pemilih. Namun, perubahan ini juga berpotensi menyebabkan fragmentasi politik yang lebih besar dan menurunnya konsolidasi politik, yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan pasca-pemilu.

Dampak politik yang muncul meliputi kemungkinan terjadinya perpecahan dalam koalisi-koalisi besar yang sebelumnya terbentuk untuk memenuhi syarat ambang batas. Proses pencalonan yang lebih terbuka

memberi lebih banyak peluang bagi calon dari partai kecil dan calon independen, namun juga berisiko menambah kebingungan di kalangan pemilih. Fragmentasi politik dan ketidakstabilan koalisi bisa mengganggu efektivitas pemerintahan dan proses legislasi.

REKOMENDASI

Peningkatan Pendidikan Demokrasi dan Sosialisasi Pemilu: Untuk memastikan pemilih dapat membuat keputusan yang tepat, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memperkenalkan program sosialisasi yang mendalam, tidak hanya tentang calon presiden tetapi juga tentang proses pemilu itu sendiri. Ini dapat mencakup penyuluhan mengenai cara memilih yang cerdas dan bagaimana memahami visi serta misi calon presiden secara menyeluruh.

Perbaikan Sistem Pemilu Dua Putaran: Mengingat potensi adanya lebih dari dua pasangan calon presiden yang dapat mempengaruhi fragmentasi suara, disarankan untuk mempertimbangkan sistem pemilu dua putaran jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas dalam putaran pertama. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari mayoritas pemilih.

Penguatan Peran KPU dan Bawaslu: Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu harus semakin diperkuat, terutama dalam memonitor transparansi kampanye dan pendanaan yang diterima oleh para calon presiden. KPU juga perlu mengantisipasi jumlah calon yang lebih banyak dan memastikan proses pencalonan berjalan dengan fair, tanpa adanya praktik kecurangan.

Meningkatkan Keterlibatan Partai Politik Kecil: Agar pemilu tetap inklusif, disarankan untuk memberi ruang lebih besar kepada partai-partai politik kecil untuk berkompetisi tanpa harus terjebak dalam koalisi besar. Dengan menurunnya ambang batas pencalonan presiden, partai kecil dapat mengusung calon mereka dengan lebih bebas, yang dapat memperkaya pilihan pemilih dan memperkuat pluralisme politik di Indonesia.

Pengawasan Terhadap Fragmentasi Politik: Mengingat potensi terjadinya fragmentasi politik yang lebih besar setelah penghapusan ambang batas, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap dinamika partai politik dan koalisi. Meskipun persaingan yang lebih terbuka dapat meningkatkan kualitas demokrasi, stabilitas politik harus dijaga dengan membangun mekanisme checks and balances yang lebih kuat untuk memastikan tidak terjadinya ketidakpastian politik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pemilu Indonesia dapat menjadi lebih demokratis, inklusif, dan efisien, serta mengurangi dampak negatif dari perubahan yang dihasilkan oleh putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Alla, Virginia Gertruda Tangke, Dani R.Pinasang, and Toar Neman Palilingan. (2024). Kajian ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan

peraturan perundang-undangan. *Lex privatum*. 13(5).

Christine, Thalia. (2024). analisis yuridis tentang penghapusan presidential threshold dan dampaknya terhadap sistem pemilihan presiden republik indonesia (studi kasus: putusan mk nomor 62/puu-xxii/2024). *Jurnal hukum lex generalis*. 5(8). Doi:10.56370/jhlg.v5i8.961.

Febriyanti, Doris, and M. Jerry Pratama. (2017). perbandingan sistem pemilihan umum presiden amerika serikat dengan indonesia. *Jurnal pemerintahan dan politik*. 2(1). Doi:10.36982/jpg.v2i1.652.

Fikri, sultoni, muhammad firmansyah, and vina sabina. (2023). penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlementary threshold. *Jurnal sosial humaniora sigli*. 6(2),511–20. Doi:10.47647/jsh.v6i2.1685.

Ghoffar, Abdul. (2018). problematika presidential threshold: putusan mahkamah konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal konstitusi*. 15(3),480–501. Doi:10.31078/jk1532.

Irawan, Anang Dony. (2019). penentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di indonesia dalam pemilihan umum serentak 2019. *Ajudikasi : jurnal ilmu hukum*. 3(2),121–34.

Jati, Wasisto Raharjo. (2013). menuju sistem pemilu dengan ambang batas parlemen yang afirmatif. *Jurnal yudisial*. 6(2), 143–58. Doi:10.29123/jy.v6i2.110.

- Lubis, Luken Ferisman, Eddy Asnawi, and Bagio Kadaryanto. (2023). penetapan ambang batas calon presiden dan wakil presiden berdasarkan uu no. 23 tahun 2003 dan uu no. 7 tahun 2017. *Doktrina: journal of law*. 6(1), 1–12. Doi:10.31289/doktrina.v6i1.6701.
- Mahmudi, Mohammad. (2023). kewenangan pengadilan negeri memutus sengketa antara partai politik dan komisi pemilihan umum. *Hunila : jurnal ilmu hukum dan integrasi peradilan*. 1(2),77–88. Doi:10.53491/hunila.v1i2.526.
- Jonaedi Efendi., and Prasetyo Rijadi (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: edisi kedua*. Prenada media.
- Ms, Benito Asdhie Kodiyat. (2017). hak konstitusional partai politik dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2019. *Borneo law review*. 1(2), 109–26. Doi:10.35334/bolrev.v1i2.713.
- Mutiara, Asri Eka. (2025). demokratisasi pemilu dan penguatan partisipasi publik pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 62/puu-xxii/2024. *Jurnal yustisiabel*. 9(1),38–51. Doi:10.32529/yustisiabel.v9i1.3921.
- P, Ahmad Hendra T. (2013). implikasi pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak terhadap ambang batas pencalonan presiden (analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 14/puu-xi/2013). *Journal:earticle*, Tadulako University.
- Permohonan uji ambang batas pencalonan presiden kehilangan objek | mahkamah konstitusi republik indonesia. N.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=22001>.
- Prasetyo, Rizki Bagus, and Febri Sianipar. (2021). the relevance of the application of the presidential threshold and the implementation of simultaneous elections in indonesia. *Jurnal penelitian hukum de jure* 21(2),267. Doi:10.30641/dejure.2021.v21.267-284.
- Rannie, Mahesa, Retno Saraswati, and Fifiana Wisnaeni. (2024). does the reform of the parliamentary and presidential threshold strengthen the presidential system in indonesia?. *Sriwijaya law review*. 8(1), 133. Doi:10.28946/slrev.vol8.iss1.3157.p133-151.
- Robertus Robet. (2013). pengalaman sistem semi presidensialisme prancis: sebuah pertimbangan untuk indonesia. *Law review*. 12(3), 425–44.
- Setiawan, Adjie Hari. (2023). politik hukum presidential threshold 20% dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. *Japhtn-han*. 2(1),169–86. Doi:10.55292/japhtnhan.v2i1.64.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. (2020). *Buku ajar: metode penelitian hukum*. Scopindo media pustaka.
- Siti Rahmi. (2023). analisis hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang

pemilihan umum. Masters, uin ar-raniry.

Sukimin, sukimin. 2020. “pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.” *Jurnal usm law review* 3(1):112–34. Doi:10.26623/julr.v3i1.2284.

Uu no. 7 tahun 2017. N.d. [Http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017](http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017).

Zuhdi, Achmad, Serhii Ablamskyi, and Arya Anggara. (2025). judicial review of presidential threshold decisions: the dynamics of constitutional injury. *Kosmik hukum*. 25(1):48.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)